



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SALMAN HADI BIN MOHRAM**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Dusun Tibu RT. 002 RW,- Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**MASIH BINTI SAHAR**, Umur 20 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Tamat SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Dusun Tibu RT. 002 RW,- Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor 194/Pdt.P/2021PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2018, para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tibu RT. 002 RW,- Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak, dan pemohon II berstatus perawan dan perkawinan tersebut belum

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada KUA Kecamatan Lembar pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandungnya bernama **SAHAR**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **BOHARI MUSLIM** umur 27 Tahun dan **KHAIRILLAH** umur 23 Tahun dengan maskawin berupa uang Rp. . 2.000.000,- (Dua Juta rupiah).

3. Bahwa antara pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah penikahan para pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Dan telah dikaruniai Seorang putra:

1.Muhammad Al Fatih ( Umur 18 Bulan )

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (**SALMAN HADI BIN MOHRAM**,) dan Pemohon II (**MASIH BINTI SAHAR**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 Didusun Tibu RT.

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW,- Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB.

- c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 Maret 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Labuan Tereng tanggal 3 Desember 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Bohari Muslim Bin Rahim**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kabupaten Lombok Barat, NTB. Saksi adalah Sepupu dari Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar bulan Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon I yakni di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHAR;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Bohari Muslim atau saksi sendiri dan khairillah;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai kelengkapan persyaratan Identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Hartini binti Sahirin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, NTB. Saksi mengaku sebagai Bibi dari Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Desember 2018 di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat NTB dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahar;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Bohari Muslim dan Khairillah;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai kelengkapan persyaratan Identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2018 di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **SAHAR** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **BOHARI MUSLIM** dan **KHAIRILLAH** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yaitu : **Bohari Muslim Bin Rahim**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan **Hartini binti Sahirin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P.2 berupa asli surat keterangan berdomisili atas nama dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2018 di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **SAHAR** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **BOHARI MUSLIM** dan **KHAIRILLAH** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah), dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan persyaratan ;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SALMAN HADI BIN MOHRAM**) dengan Pemohon II (**MASIH BINTI SAHAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Dusun Tibu, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rugaya, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan para Pemohon	:	Rp	180.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)